



P U T U S A N

Nomor 718/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SAEFULLAH Bin MASJUKI;
Tempat lahir	: Serang;
Umur / Tgl.Lahir	: 38 tahun / 11 Fbruari 1985;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kp. Pejaten RT. 008/RW. 002 Desa Sambilawang Kec. Waringinurung Kab. Serang Provinsi Banten;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan 24 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum **DENI ISMAIL PAMUNGKAS, S.H.,M.H., Dkk**, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik Banten yang berkantor di Jalan Karundang Kolektor No.044 RT 001 RW 005 Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 134/LBH SIKAP BANTEN/PID-B/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di bawah register Nomor 463/SK.Huk/Pid/2023/PN Srg tertanggal 5 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang diajukan di persidangan ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 2 Nopember 2023 Nomor Reg. Perkara :PDM-2667/Srg/09/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAEFULLOH Bin MASJUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP dan terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAEFULLOH Bin MASJUKI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama pemberi kuasa Sdr. Reza Nursaputra selaku Direktur CV. Pura Cilegon Mandiri kepada pemberi kuasa Sdr. H. Sutisna, dimeterai dan di tanda tangani tertanggal 17 November 2022.
 - 1 (satu) lembar surat somasi yang di buat oleh CV. Putra Cilegon Mandiri yang di tujukan kepada Sdr. Saefulloh (Direksi PT. Dua Putra Mandiri) tertanggal 29 Agustus 2022.
 - 1 (satu) lembar Balasan Surat Somasi yang di buat oleh CV. Dua Putra Mandiri yang di tujukan kepada Sdr. Reza Mursahputra (Direksi PT. Putra Cilegon Mandiri) tertanggal 02 September 2022.
 - 1 (satu) lembar surat balasan/jawaban atas tanggapan somasi yang di buat oleh CV. Putra Cilegon Mandiri yang di tujukan kepada Sdr. Saefulloh (Direksi PT. Dua Putra Mandiri) tertanggal 19 September 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan atas tanggapan somasi yang di buat oleh CV. Dua Putra Mandiri yang di tujukan kepada Sdr. Reza Nursahputra (Direksi PT. Pura Cilegon Mandiri) tertanggal 14 September 2022.
 - 1 (satu) lembar rincian penggantian meterai dengan No. 037/BAPM/XI/2022 dengan pemakai/penyewa CV. Dua Putra Mandiri.
 - 1 (satu) lembar rincian Outstanding status piutang 2022 CV. Dua Putra Mandiri dengan Nomor : CVDPM/11/CV/22 dengan periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 dengan nilai Grand total piutang 2022 sebesar Rp . 405.699.000,- (empat ratus lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- 1 (satu) bundel Kontra sewa dengan No. 001/CVDPM/CVDCM/I-2022 antara CV. Putra Cilegon mandiri dengan CV. Dua Putra Mandiri tertanggal 04 Mare 2022.
- 1 (satu) lembar surat PO (Purchasing Order) dengan No. 001 yang di buat oleh CV. Dua Putera Mandiri tertanggal 15 januari 2022 yang di tandatangani oleh Sdr. Saefulloh (selaku Direktur).
- 1 (satu) lembar surat PO (Purchasing Order) dengan No. 002 yang di buat oleh CV. Dua Putera Mandiri tertanggal 29 januari 2022 yang di tandatangani oleh Sdr. Saefulloh (selaku Direktur).
- 1 (satu) lembar surat PO (Purchasing Order) dengan No. 003 yang di buat oleh CV. Dua Putera Mandiri tertanggal 01 Februari 2022 yang di tandatangani oleh Sdr. Saefulloh (selaku Direktur).
- 1 (satu) lembar surat PO (Purchasing Order) dengan No. 004 yang di buat oleh CV. Dua Putera Mandiri tertanggal 07 Februari 2022 yang di tandatangani oleh Sdr. Saefulloh (selaku Direktur).
- 1 (satu) lembar surat PO (Purchasing Order) dengan No. 003 yang di buat oleh CV. Dua Putera Mandiri tertanggal 22 Februari 2022 yang di tandatangani oleh Sdr. Saefulloh (selaku Direktur).
- 1(satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 003 tertanggal 15 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 004 tertanggal 18 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 006 tertanggal 19 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 013 tertanggal 30 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 015 tertanggal 02 Februari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 017 tertanggal 09 Februari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 019 tertanggal 10 Februari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 029 tertanggal 23 Februari 2022;

Dikembalikan kepada saksi H. SUTISNA Bin H. RAHMAT;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.



5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan perbelaan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tetap pada Pembelaannya / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan No. Reg. PER. : PDM-2667/Srg/09/2023 tertanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Saefullah Bin Masjuki pada hari tidak dapat di ingat lagi tanggal 15 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di CV.Putra Cilegon Mandiri yang beralamat di Link. Mekarjadi RT.013 RW 002 Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun mnghapukaan piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Awalnya pada tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 08.30 Wib terdakwa datang ke Kantor CV. Putra Cilegon mandiri yang beralamat di Jln. Raya Anyer No. 69 Ramanuju Purwakarta Cilegon Banten bertemu dengan Sdr. Reza dan H. Sutirna terdakwa menyampaikan akan menyewa material Pipa Scaffolding/Steger, Klem Cam Fix BS, dengan estimasi pembayaran 1 (satu) bulan.

PO pertama tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang ke kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamat di Jln. Raya Anyer No. 68 kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi banten dengan menyewa Pipa Scaffolding/Steger dan di setujui dengan estimasi waktu pembayaran satu bulan, pada waktu CV. Dua Putra Mandiri memesan sewa Scaffolding material pipa 6 M 3,2 mm sebanyak 300 batang harga Rp. 6,300.000,-, selanjutnya pipa sebanyak 150 buah dan pada tanggal 18 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 diambil sebanyak 75 buah dan tanggal 19 Januari 2022 diambil kembali sebanyak 75 buah pipa.

PO kedua tanggal 29 Januari 2022 terdakwa datang ke Kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamatkan di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon sambil membawa PO (Purchasing order) untuk sewa maerial Scaffolding sebanyak 300 (tiga ratus) batang dan pipa dengan ukuran 6 (enam) meter dengan harga Rp. 6.300.000,- dan Klem Clam Fix BS sebanyak 200 (dua ratus) pcs dengan harga Rp. 1.400.000,- nilai sewa keseluruhan Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ribu ruiah).

PO ke tiga tanggal 01 Februari 2022 terdakwa datang ke Kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamatkan di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon sambil membawa PO (Purchasing order) untuk sewa material pipa 6 M 3,2 mm sebanyak 100 (seratus) batang harga Rp. 2.100.000,- dan pipa 4 M 3,2 sebanyak 100 batang harga Rp. 1.400.000,- dan pipa ukuran 2 M 3,2 mm sebanyak 300 (tiga ratus) batang dengan harga Rp. 2.100.000,- dan Clam Mati BS pipa sebanyak 1.000 (seribu) harga Rp. 4.500.000,-, diambil tanggal 02 Februari 2022 dengan nilai sewa eseluruhan Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta rupiah).

PO ke empat tanggal 07 Februari 2022 terdakwa datang lagi ke kantor CV. Putra Cilegon Maandiri yang beralamat di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak denok Kec. Citangkil Kota Cilegon dengan membawa PO (Purchasing Oerder) untuk sewa material Scaffolding yaitu pipa dengan ukuran 6 meter 3,2 sebanyak 100 batang harga Rp. 2.100.000,- dan pipa 2 M 2,4 mm sebanyak 300 batang harga Rp.2 100.000,- dan pipa 1 M 3,2 mm sebanyak 400 batang dengan harga Rp. 1.400.000,- dan llamp Mati BS sebanyaak 1000 Pcs harga Rp. 3..500.000,- pada wakt diambil 2 kali yaitu tanggal 09 Februari 2022 dan tanggal 10 Februari 2022, denan nilai sewa keseluruhan sebesar Rp. 9.100.000,-

PO ke lima tanggal 22 Februari 2022 terdakwa datang lagi ke kantor CV. Putra Cilegon Maandiri yang beralamat di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon dengan membawa PO (Purchasing Oerder) untuk sewa material Scaffolding yaitu pipa dengan ukuran 6 (enam) M 3,2 mm sebanyak 400 batang haraga Rp. 8.400.000,- dan pipa 1 M 3,2 mm sebanyak 100 batang dengan haraga Rp. 350.000,- dan Clamp Mati sebanyak 500 Pcs Rp. 1.750.000,- diambil tanggal 23 Februari 2022.

Setelah satu bulan/jatuh tempo untuk melakukan pembayaran sewa Scaffolding terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan PO tersebut, kalau terdakwa di tanya oleh saksi Sutisna mengenai uang sewa selalu mengatakan belum ada pembayaran, kemudian tanggal 29 Agustus 2022 dan tanggal 19 September 2022 terdakwa menerima somasi dan terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tanggapan sampai dengan sekarang, bahkan tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang.

Bahwa nilai sewa yang belum di bayarkan oleh terdakwa kepada CV. Putra Cilegon mandiri mencapai Rp. 405.699.000,- (empat ratus lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), karena untuk nilai PO yang pertama merupakan untuk sewa selama 1 (satu) bulan , tetapi selama 10 (sepuluh) bulan terdakwa tidak membayar uang sewa maka nilai dari PO dikalikan dengan lamanya waktu sewa dengan perincin yaitu :

PO pertama dengan nilai Rp. 6.300.000,- di tambah dengan PPN 10% di bulan Februari, Maret menjadi Rp. 6.930.000,- ($\text{Rp. } 6.930.000,- \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp. } 13.860.000,-$) dan di bulan April, Mei, Juni, Juli Agustus, September, Oktober dan November di tambah PPN 11% menjadi Rp. 6.993.000,- ($\text{Rp. } 6.993.000 \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp. } 48.951.000,-$ sehingga menjadi Rp.. 62.811.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).

PO kedua dengan nilai Rp. 7.700.000,- di tambah dengan PPN 10% di bulan februari, Maret menjadi Rp. 8.470.000,- ($\text{Rp. } 8.470.000,- \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp. } 16.940.000,-$ dan di bulan April, mei Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November di tambah dengan PPN 11% menjadi Rp. 8.547.000 ($\text{Rp. } 8.547.000,- \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp. } 59.829.000,-$) jumlah keseluruhan menjadi Rp. 16.940.000,- + Rp. 59.829.000,- = Rp. 76.769.000,-

PO ke tiga dengan nilai Rp. 9.100.000,- di tambah dengan PPN 10% di bulan Maret menjadi Rp. 10.010.000,- dan di bulan pril, mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November di tambah dengan PPN 11% menjadi Rp. 10.101.000,- ($\text{Rp. } 10.101.000,- \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp. } 70.707.000,-$) jumlah seluruhnya Rp. 10.010.000,- + Rp. 70.707.000,- = Rp. 80.717.000,-

PO ke empat dengan nilai Rp. 9.100.000,- di tambah PPN 10% di bulan maret menjadi Rp. 10.010.000,- ($\text{Rp. } 10.010.000 \times 1 \text{ bulan} = \text{Rp. } 10.010.000,-$ ($\text{Rp. } 110.010.000 \times 1 = \text{Rp. } 10.010.000,-$) dan bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober da November di tambah dengan PPN 11% menjadi Rp. 10.101.000,- ($10.101.000,- \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp. } 70.707.000,-$) jumlah seluruhnya Rp. 80.717.000,-

PO ke lima dengan nilai Rp. 10.500.000,- di tambah PPN 10% di bulan Maret, April Rp. 11.550.000,- $\times 2 \text{ bulan} = \text{Rp. } 23.100.000,-$ di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, Setember, Oktober dan November di tambah PPN 11% menjadi Rp. 11.655.000,- ($\text{Rp. } 11.655.000,- \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp. } 81.585.000,-$ jumlah seluruhnya Rp. 104.685.000,-

Bahwa sampai sekarang barang/alat Scaffolding/Steger yang di sewa oleh terdakwa tidak di dikembalikan dan nilai Alat Scaffolding/Steger tersebut senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 760.000.000,-, bahkan menurut terdakwa di jual kepada seseorang yang tidak tahu namanya.

Pada bulan Juli 2022 terdakwa mempunyai niat untuk menjual pipa besi Scaffolding milik CV. Putra Cilegon Mandiri padawaktuitu terdakwa sedang membutuhkan dana untuk membayar gaji karyawan, dan pipa besi Scaffolding/Stegger terdakwa jual dan di bongkar di lahan kosong dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah terdakwa menjual pipa besi Scaffolding tersebut saksi Sutisna menagih terdakwa dan terdakwa mengatakan pekerjaan proyek belum ada pembayaran

Bahwa sampai sekarang barang/alat Scaffolding/Steger yang di sewa oleh terdakwa tidak di kembalikan dan nilai Alat Scaffolding/Steger tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang tidak tahu namanya di lapangan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sutisna menderita kerugian sebesar Rp. 1.165.699.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SAEFULLAH Bin MASJUKI pada hari tidak dapat di ingat lagi tanggal 15 Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamat di Link. Mekarjadi RT.013 RW 002 Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 08.30 Wib terdakwa datang ke Kantor CV. Putra Cilegon mandiri yang beralamat di Jln. Raya Anyer No. 69 Ramanuju Purwakarta Cilegon Banten bertemu dengan Sdr. Reza dan H. Sutirna terdakwa menyampaikan akan menyewa material Pipa Scaffolding/Steger, Klem Cam Fix BS, dengan estimasi pembayaran 1 (satu) bulan.
- PO pertama tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang ke kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamat di Jln. Raya Anyer No. 68 kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi banten dengan menyewa Pipa Scaffolding/Steger dan di setuju dengan estimasi waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran satu bulan, pada waktu CV. Dua Putra Mandiri memesan sewa Scaffolding material pipa 6 M 3,2 mm sebanyak 300 batang harga Rp. 6.300.000,-, selanjutnya pipa sebanyak 150 buah dan pada tanggal 18 Januari 2022 diambil sebanyak 75 buah dan tanggal 19 Januari 2022 diambil kembali sebanyak 75 buah pipa.

- PO kedua tanggal 29 Januari 2022 terdakwa datang ke Kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamatkan di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon sambil membawa PO (Purchasing order) untuk sewa material Scaffolding sebanyak 300 (tiga ratus) batang dan pipa dengan ukuran 6 (enam) meter dengan harga Rp. 6.300.000,- dan Klem Clam Fix BS sebanyak 200 (dua ratus) pcs dengan harga Rp. 1.400.000,- nilai sewa keseluruhan Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ribu rupiah).

- PO ke tiga tanggal 01 Februari 2022 terdakwa datang ke Kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamatkan di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon sambil membawa PO (Purchasing order) untuk sewa material pipa 6 M 3,2 mm sebanyak 100 (seratus) batang harga Rp. 2.100.000,- dan pipa 4 M 3,2 mm sebanyak 100 batang harga Rp. 1.400.000,- dan pipa ukuran 2 M 3,2 mm sebanyak 300 (tiga ratus) batang dengan harga Rp. 2.100.000,- dan Clam Mati BS pipa sebanyak 1.000 (seribu) harga Rp. 4.500.000,-, diambil tanggal 02 Februari 2022 dengan nilai sewa keseluruhan Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta rupiah).

- PO ke empat tanggal 07 Februari 2022 terdakwa datang lagi ke kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamat di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak denok Kec. Citangkil Kota Cilegon dengan membawa PO (Purchasing Order) untuk sewa material Scaffolding yaitu pipa dengan ukuran 6 meter 3,2 mm sebanyak 100 batang harga Rp. 2.100.000,- dan pipa 2 M 2,4 mm sebanyak 300 batang harga Rp. 2.100.000,- dan pipa 1 M 3,2 mm sebanyak 400 batang dengan harga Rp. 1.400.000,- dan Ilamp Mati BS sebanyak 1000 Pcs harga Rp. 3.500.000,- pada waktu diambil 2 kali yaitu tanggal 09 Februari 2022 dan tanggal 10 Februari 2022, dengan nilai sewa keseluruhan sebesar Rp. 9.100.000,-

- PO ke lima tanggal 22 Februari 2022 terdakwa datang lagi ke kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamat di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon dengan membawa PO (Purchasing Order) untuk sewa material Scaffolding yaitu pipa dengan ukuran 6 (enam) M 3,2 mm sebanyak 400 batang harga Rp. 8.400.000,- dan pipa 1 M 3,2 mm sebanyak 100 batang dengan harga Rp. 350.000,- dan Clamp Mati sebanyak 500 Pcs Rp. 1.750.000,- diambil tanggal 23 Februari 2022.

- Setelah satu bulan/jatuh tempo untuk melakukan pembayaran sewa Scaffolding terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO tersebut, kalau terdakwa di tanya oleh saksi Sutisna mengenai uang sewa selalu mengatakan belum ada pembayaran, kemudian tanggal 29 Agustus 2022 dan tanggal 19 September 2022 terdakwa menerima somasi dan terdakwa tidak ada tanggapan sampai dengan sekarang, bahkan tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang.

- Bahwa nilai sewa yang belum di bayarkan oleh terdakwa kepada CV. Putra Cilegon mandiri mencapai Rp. 405.699.000,- (empat ratus lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), karena untuk nilai PO yang pertama merupakan untuk sewa selama 1 (satu) bulan , tetapi selama 10 (sepuluh) bulan terdakwa tidak membayar uang sewa maka nilai dari PO dikalikan dengan lamanya waktu sewa dengan perincin yaitu :

- PO pertama dengan nilai Rp. 6.300.000,- di tambah dengan PPN 10% di bulan Februari, Maret menjadi Rp. 6.930.000,- ($\text{Rp. } 6.930.000,- \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp. } 13.860.000,-$) dan di bulan April, Mei, Juni, Juli Agustus, September, Oktober dan November di tambah PPN 11% menjadi Rp. 6.993.000,- ($\text{Rp. } 6.993.000 \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp. } 48.951.000,-$ sehingga menjadi Rp.. 62.811.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).

- PO kedua dengan nilai Rp. 7.700.000,- di tambah dengan PPN 10% di bulan februari, Maret menjadi Rp. 8.470.000,- ($\text{Rp. } 8.470.000,- \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp. } 16.940.000,-$ dan di bulan April, mei Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November di tambah dengan PPN 11% menjadi Rp. 8.547.000 ($\text{Rp. } 8.547.000,- \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp. } 59.829.000,-$) jumlah keseluruhan menjadi Rp. 16.940.000,- + Rp. 59.829.000,- = Rp. 76.769.000,-

- PO ke tiga dengan nilai Rp. 9.100.000,- di tambah dengan PPN 10% di bulan Maret menjadi Rp. 10.010.000,- dan di bulan pril, mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November di tambah dengan PPN 11% menjadi Rp. 10.101.000,- ($\text{Rp. } 10.101.000,- \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp. } 70.707.000,-$) jumlah seluruhnya Rp. 10.010.000,- + Rp. 70.707.000,- = Rp. 80.717.000,-

- PO ke empat dengan nilai Rp. 9.100.000,- di tambah PPN 10% di bulan maret menjadi Rp. 10.010.000,- ($\text{Rp. } 10.010.000 \times 1 \text{ bulan} = \text{Rp. } 10.010.000,-$ ($\text{Rp. } 110.010.000 \times 1 = \text{Rp. } 10.010.000,-$) dan bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober da November di tambah dengan PPN 11% menjadi Rp. 10.101.000,- ($10.101.000,- \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp. } 70.707.000,-$) jumlah seluruhnya Rp. 80.717.000,-

- PO ke lima dengan nilai Rp. 10.500.000,- di tambah PPN 10% di bulan Maret, April Rp. 11.550.000,- $\times 2 \text{ bulan} = \text{Rp. } 23.100.000,-$ di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, Setember, Oktober dan November di tambah PPN 11% menjadi Rp. 11.655.000,- ($\text{Rp. } 11.655.000,- \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp. } 81.585.000,-$ jumlah seluruhnya Rp. 104.685.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang barang/alat Scaffolding/Steger yang di sewa oleh terdakwa tidak di kembalikan dan nilai Alat Scaffolding/Steger tersebut senilai Rp. 760.000.000,-, bahkan menurut terdakwa di jual kepada seseorang yang tidak tahu namanya.
- Pada bulan Juli 2022 terdakwa mempunyai niat untuk menjual pipa besi Scaffolding milik CV. Putra Cilegon Mandiri padawaktuitu terdakwa sedang membutuhkan dana untuk membayar gaji karyawan, dan pipa besi Scaffolding/Stegger terdakwa jual dan di bongkar di lahan kosong dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah terdakwa menjual pipa besi Scaffolding tersebut saksi Sutisna menagih terdakwa dan terdakwa mengatakan pekerjaan proyek belum ada pembayaran
- Bahwa sampai sekarang barang/alat Scaffolding/Steger yang di sewa oleh terdakwa tidak di kembalikan dan nilai Alat Scaffolding/Steger tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang tidak tahu namanya di lapangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sutisna menderita kerugian sebesar Rp. 1.165.699.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak menmgajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **H. SUTISNA Bin H. RAHMAT** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar;
 - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan Penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
 - Bahwa sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya.
 - Bahwa tandatangan di BAP adalah tanda tangan saksi dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 10.00 terdakwa datang ke kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang berlokasi di Jln. Raya Anyer No. 69 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten menemui Sr. Dui Kurnia selaku karyawan dengan maksud untuk menyewa alat berupa Scaffolding, dimana CV. Putra Cilegon Mandiri bergerak di bidang usaha sewa menyewa/penyedia alat berupa Scaffolding, barang yang di sewa adaah adalah pipa besi berupa Scaffolding (alat bantu melakukan pekerjaan kontruksi diatas seperti perkantoran dan gedung akhirnya di setuju dengan estimasi watu pembayaran satu bulan, pada waktu itu memesan Scaffolding material pipa 6M , 3,2 mm sebanyak 300 batang harga Rp. 6.300.000,-, selanjutnya pipa sebanyak 150 buah diambil oleh Sdr. Rajudin selaku sopir dari CV. Dua Putra mandiri dan pada tanggal 18 Januari 2022 diambil sebanyak 75 buah dan tanggal 09 Jaanuari 2022 diambil kembali sebanyak 75 buah pipa.
- Bahwa terdakwa dalam menyewa Scaffolding dengan mengajukan 5 (lima) PO :
 - PO pertama tanggal 15 Januari 2022 terdakwa membayar Rp 6.390.000,- kemudian di perpanjang untuk bulan februari s/d tanggal November 2022 terdakwa tidak membayar.
 - PO Kedua tanggal 29 Januari 2022 terdakwa membayar Rp. 7.700.000,-kemudian diperpanjang untuk bulan Februari s/d November 2022 terdakwa tidak membayar.
 - PO ketiga tanggal 01 Februari 2022 terdakwa membayar Rp. 10.100.000,- kmudian di perpanjangdanuntuk bulan Maret s/d November 2022 terdakwa tidak membayar.
 - PO ke empat tanggal 07 februari 2022 terdakwa membayar Rp. 10.010.000,- kemudian di perpanjag dan untuk bulan Maret s/d November 2022 terdakwa tidak membayar
 - PO ke lima tanggal 22 februari 2022 dari bulan Februari s/d November 2022 terdakwa tidak melakukan pembayaran sama sekali.
- Bahwa ketika saksi menanyakan uang sewa terdakwa menjawab belum ada pembayaran dan saksi sudah melakukan somasi tanggal 02 September 2022, somasi kedua tanggal 19 September 2022, bahwa besi Scaffolding yang di sewa terdakwa bukannya di kembalikan malahan di jual dan sampai sekarang besi Scaffolding tidak kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 1.112.449.000,- (satu milyar seratus dua belas juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa dapat saya jelaskan kerugian yang saya derita akibat kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp.140.000.000 (seratus empat puluh uta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan para Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Saksi REZA NURSYAHPUTRA Bin H. SUTISNA telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi menerangkan, saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian Penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamat di Jln. Raya Anyer No. 69 Ramanuju Kel. Purwakarta Cilegon Banten.

- Bahwa terdakwa pernah menyewa Scaffolding/alat bantu pekerjaan pada gedung kepada CV. Putra Cilegon Mandiri yang pertama tahun 2019 lancar dan yang kedua tanggal 15 Januari 2022 terdakwa atas nama CV. Dua Putra Mandiri yang beralamat di Kp. Pejaten RT. 008 RW 002 Kel. Sambilawang kac. Waringinkurung Kab. Serang melakukan penyewaan Scaffolding sebanya 9.300 M dan klem sebanyak 2.700 pic dengan biaya sewa sebesar Rp 405.699.000,- (empat ratus lia juta enam ratus sebilan puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam menyewa Scaffolding dengan mengajukan 5(lima) PO:

- PO pertama tanggal 15 Januari 2022 terdakwa membayar Rp 6.390.000,- kemudian di perpanjang untuk bulan Februari s/d tanggal November 2022 terdakwa tidak membayar.

- PO Kedua tanggal 29 Januari 2022 terdakwa membayar Rp. 7.700.000,-kemudian diperpanjang untuk bulan Februari s/d November 2022 terdakwa tidak membayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PO ketiga tanggal 01 Februari 2022 terdakwa membayar Rp. 10.100.000,- kemudian di perpanjang dan untuk bulan Maret s/d November 2022 terdakwa tidak membayar.
- PO ke empat tanggal 07 februari 2022 terdakwa membayar Rp. 10.010.000,- kemudian di perpanjang dan untuk bulan Maret s/d November 2022 terdakwa tidak membayar
- PO ke lima tanggal 22 Februari 2022 dari bulan Februari s/d November 2022 terdakwa tidak melakukan pembayaran sama sekali.
- Bahwa ketika saksi menanyakan uang sewa terdakwa menjawab belum ada pembayaran dan saksi sudah melakukan somasi tanggal 02 September 2022, somasi kedua tanggal 19 September 2022, bahwa besi Scaffolding yang di sewa terdakwa bukannya di kembalikan malahan di jual dan sampai sekarang besi Scaffolding tidak kembali.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 1.112.449.000,- (satu milyar seratus dua belas juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan para Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

3. Saksi DUDI KURNIA Bin MAMAN KOMARUDIN, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penipuan/Penggelapan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamat di Jln. Raya Anyer No. 69 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon Banten saksi bekerja sejak tahun 2004 dan sebagai sebagai Marketing dan Tupoksi saksi yaitu memasarkan Material Scaffolding kepada klien dan menagih uang sewa pinjaman material scaffolding kepada klirektur yaitu Sdr. Resa Nursyahputra.
- Bahwa awalnya terdakwa pada tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 08.30 Wib terdakwa datang ke Kantor CV. Putra Celon Mandiri bertemu dengan saksi Reza dan H. Sutisna menyampaikan kepada saksi untuk menyewa material berupa:



- pada tanggal 15 Januari 2022 terdakwa menyewa pipa Scaffolding/Steger sebanyak 300 batang yang 6 meter dan menyerahkan PO pertama kepada saksi sebanyak 300 batang dengan nilai Rp. 6.300.000,-
 - pada tanggal 30 Januari 2022 terdakwa datang lagi ke Kantor dengan membawa PO untuk sewa material sebanyak 300 batang pipa 6 Meter dan Klem Clam Fix BS sebanyak 200 buah nilai sewa Rp. 7.700.000,-
 - pada tanggal 2 Februari 2022 terdakwa buka PO lagi untuk menyewa material Pipa 6 meter sebanyak 100 batang, pipa 4 meter sebanyak 100 batang, pipa 2 meter sebanyak 200 batang dan Klem Fix BS sebanyak 1.000 buah dengan nilai sewa Rp. 10.100.000,-
 - pada tanggal 09 Februari 2022 terdakwa datang lagi ke kantor dengan membuka PO lagi untuk menyewa material pipa 2 meter sebanyak 100 batang, pipa 1 meter sebanyak 300 batang dengan nilai Rp. 10.0010.000,-
 - Tanggal 10 Februari 2022 terdakwa datang lagi ke kantor dengan membuka PO lagi dengan sewa material sebanyak 200 batang, pipa 100 meter 100 batang dan clam Fix BS sebanyak 1000 buah dengan nilai Rp. 10.100.000,- tanggal 23 Februari 2022 terdakwa datang lagi ke kantor dengan membuka PO lagi untuk sewa material pipa 6 meter sebanyak 400 batang, pipa 100 batang dan Claam Fix BS sebanyak 500 buah dengan nilai Rp. 11.550.000,-
 - Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran yang pertama perpanjangan selanjutnya terdakwa tidak membayar bahwa PO yang terakhir terdakwa juga tidak membayar sama sekali, jadi dari 5 (lima) PO Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan terdakwa tidak melakukan pembayaran.
 - Bahwa pipa Scaffolding/Steger yang di sewa terdakwa sampai sekarang tidak di kembalikan saksi mendengar dari Polisi katanya Scaffolding tersebut di jual oleh terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan para Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;
- 4. Saksi A. RAJUDIN Bin H. ILYAS**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penipuan/Penggelapan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi pernah di perintah oleh terdakwa untuk mengambil barang-barang berupa alat Scaffolding alat bantu pekerjaan sebanyak 2 kali pengambilan dengan menggunakan mobil Suzuki Cary Nomor A-8274 AM dan Truck F-8635 UJ tanggalnya lupa bulan Januari 2022 pada saat itu saksi yang menyerahkan PO kemudian barang tersebut saksi bawa ketempat gudangnya terdakwa yang berlokasi di kawasan Sumuranja Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Provinsi Banten.
- Bahwa Saksi bekerja di CV Dua Putra Mandiri sudah 2 tahun, pada saat saksi bekerja sebagai pengawas dan sopir dan di gaji per hari Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sekarang sudah tidak bekerja lagi dengan terdakwa di CV. Dua Putra Mandiri di karenakan sudah tidak ada pekerjaan;
- Bahwa CV. Dua Putra Mandiri bergerak di bidang Kontruksi, pengadaan barang dan jasa serta sewa menyewa alat kontruksi berupa alat Scaffolding
- Bahwa Saksi di perintah oleh terdakwa utuk mengambil barang berupa alat Scaffolding pada bulan Januari 2022 di CV. Putra Cilegon Mandiri yang berlokasi di Krenceng Kota Cilegon saksi tidak mengetahui persis alamatnya pada waktu itu di saksikan oleh karyawan dari CV. Putra Cilegon Mandiri dan saksi tidak kenal;
- Bahwa pada tanggal 2 february 2022 terdakwa buka PO lagi untuk menyewa material Pipa 6 meter sebanyak 100 batang, pipa 4 meter sebanyak 100 batang, pipa 2 meter sebanyak 200 batang dan Klem Fix BS sebanya 1.000 buah dengan nilai sewa Rp. 10.100.000,-
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang berupa Scaffolding milik CV. Putra Cilegon Mandiri belum di kembalikan oleh terdakwa dan terdakwa belum membayar uang sewanya, saksi tahu ketika terdakwa di panggil oleh H. Sutisna untuk datang ke kantornya dan ketika di kantor PT. Putra Cilegon Mandiri saksi mendengar dan menyaksikan H. Sutisna menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan alat Scaffolding dan menagih uang sewanya tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa besi berupa Scaffolding milik CV. Putra Cilegon Mandiri yang di sewa oeh terdakwa sekarang sudah di sewaka kembali oleh terdakwa kepada orang lain katanya berada di Jakarta dan saksi tidak mengetahuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diajak oleh terdakwa menemi H, Sutisna untuk menyelesaikan pembayaran sewa barang dan pengembalian barangnya namun sampai saat ini belum selesai di bayar dan Scaffolding tidak di kembalikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan para Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

5. Saksi TOPIK Bin M. SAPTA, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penipuan/Penggelapan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi pernah di perintah oleh terdakwa untuk mengambil barang-barang berupa alat Scaffolding alat bantu pekerjaan sebanyak 2 kali pengambilan dengan menggunakan mobil Suzuki Cary Nomor A-8274 AM dan Truck F-8635 UJ tanggalnya lupa bulan Januari 2022 pada saat itu saksi yang menyerahkan PO kemudian barang tersebut saksi bawa ketempat gudangnya terdakwa yang berlokasi di kawasan Sumuranja Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Provinsi Banten.
- Bahwa Saksi bekerja di CV Dua Putra Mandiri sudah 2 tahun, pada saat saksi bekerja sebagai pengawas dan sopir dan di gaji per hari Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sekarang sudah tidak bekerja lagi dengan terdakwa di CV. Dua Putra Mandiri di karenakan sudah tidak ada pekerjaan;
- Bahwa CV. Dua Putra Mandiri bergerak di bidang Kontruksi, pengadaan barang dan jasa serta sewa menyewa alat kontruksi berupa alat Scaffolding
- Bahwa Saksi di perintah oleh terdakwa utuk mengambil barang berupa alat Scaffolding pada bulan Januari 2022 di CV. Putra Cilegon Mandiri yang berlokasi di Krenceng Kota Cilegon saksi tidak mengetahui persis alamatnya pada waktu itu di saksikan oleh karyawan dari CV. Putra Cilegon Mandiri dan saksi tidak kenal;
- Bahwa pada tanggal 2 februari 2022 terdakwa buka PO lagi untuk menyewa material Pipa 6 meter sebanyak 100 batang, pipa 4 meter sebanyak 100 batang, pipa 2 meter sebanyak 200 batang dan Klem Fix BS sebanya 1.000 buah dengan nilai sewa Rp. 10.100.000,-



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang berupa Scaffolding milik CV. Putra Cilegon Mandiri belum di kembalikan oleh terdakwa dan terdakwa belum membayar uang sewanya, saksi tahu ketika terdakwa di panggil oleh H. Sutisna untuk datang ke kantornya dan ketika di kantor PT. Putra Cilegon Mandiri saksi mendengar dan menyaksikan H. Sutisna menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan alat Scaffolding dan menagih uang sewanya tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa besi berupa Scaffolding milik CV. Putra Cilegon Mandiri yang di sewa oeh terdakwa sekarang sudah di sewaka kembali oleh terdakwa kepada orang lain katanya berada di Jakarta dan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh terdawa menemi H, Sutisna untuk menyelesaikan pembayaran sewa barang dan pengembalian barangnya namun sampai saat ini belum selesai di bayar dan Scaffolding tidak di kembalikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan para Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama pemberi kuasa Sdr. Reza Nursaputra selaku Direktur CV. Pura Cilegon Mandiri kepada pemberi kuasa Sdr. H. Sutisna, dimeterai dan di tanda tangani tertanggal 17 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat somasi yang di buat oleh CV. Putra Cilegon Mandiri yang di tujuan kepada Sdr. Saefulloh (Direksi PT. Dua Putra Mandiri) tertanggal 29 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Balasan Surat Somasi yang di buat oleh CV. Dua Putra Mandiri yang di tujuan kepada Sdr. Reza Mursahputra (Direksi PT. Putra Culegon Mandiri) tertanggal 02 September 2022.
- 1 (satu) lembar surat balasan/jawaban atas tanggapan somasi yang di buat oleh CV. Putra Cilegon Mandiri yag di tujuan kepada Sdr. Saefulloh (Direksi PT. Dua Putra Mandiri) tertanggal 19 September 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan atas tanggapan somasi yaang di buat oleh CV. Dua Putra Mandiri yang di tujuan kepada Sdr. Reza Nursahputra (Direksi PT. Pura Cilgon Mandiri) tertanggal 14September 2022.
- 1 (satu) lembar rincian penggantian meterai dengan No. 037/BAPM/XI/2022 dengan pemakai/penyewa CV. Dua Putra Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rincian Outstanding status piutang 2022 CV. Dua Putra Mandiri dengan Nomor : CVDPM/11/CV/22 dengan periode November 2022 dengan nilai Grand total piutang 2022 sebesar Rp . 405.699.000,- (empat ratus lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel Kontra sewa dengan No. 001/CVDPM/CVDCM/I-2022 antara CV. Putra Cilegon mandiri dengan CV. Dua Putra Mandiri tertanggal 04 Mare 2022.
- 1 (satu) lembar surat PO (Purchasing Order) dengan No. 001 yang di buat oleh CV. Dua Putera Mandiri tertanggal 15 januari 2022 yang di tandatangi oleh Sdr. Saefulloh (selaku Direktur).
- 1 (satu) lembar surat PO (Purchasing Order) dengan No. 002 yang di buat oleh CV. Dua Putera Mandiri tertanggal 29 januari 2022 yang di tandatangi oleh Sdr. Saefulloh (selaku Direktur).
- 1 (satu) lembar surat PO (Purchasing Order) dengan No. 003 yang di buat oleh CV. Dua Putera Mandiri tertanggal 01 Februari 2022 yang di tandatangi oleh Sdr. Saefulloh (selaku Direktur).
- 1 (satu) lembar surat PO (Purchasing Order) dengan No. 004 yang di buat oleh CV. Dua Putera Mandiri tertanggal 07 Februari 2022 yang di tandatangi oleh Sdr. Saefulloh (selaku Direktur).
- 1 (satu) lembar surat PO (Purchasing Order) dengan No. 003 yang di buat oleh CV. Dua Putera Mandiri tertanggal 22 Februari 2022 yang di tandatangi oleh Sdr. Saefulloh (selaku Direktur).
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 003 tertanggal 15 Januari 2022.
- 1(satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 004 tertanggal 18 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 006 tertanggal 19 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 013 tertanggal 30 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 015 tertanggal 02 Februari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 017 tertanggal 09 Februari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 019 tertanggal 10 Februari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 029 tertanggal 23 Februari 2022;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 718/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Penipuan/Penggelapan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 08.30 Wib terdakwa datang ke Kantor CV. Putra Cilegon mandiri yang beralamat di Jln. Raya Anyer No. 69 Ramanuju Purwakarta Cilegon Banten bertemu dengan Sdr. Reza dan H. Sutirna terdakwa menyampaikan akan menyewa material Pipa Scaffolding/Steger, Klem Cam Fix BS, dengan estimasi pembayaran 1 (satu) bulan.
- Bahwa PO pertama tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang ke kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamat di Jln. Raya Anyer No. 68 kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi banten dengan menyewa Pipa Scaffolding/Steger dan di setujui dengan estimasi waktu pembayaran satu bulan, pada waktu CV. Dua Putra Mandiri memesan sewa Scaffolding material pipa 6 M 3,2 mm sebanyak 300 batang harga Rp. 6.300.000,-, selanjutnya pipa sebanyak 150 buah dan pada tanggal 18 Januari 2022 diambil sebanyak 75 buah dan tanggal 19 Januari 2022 diambil kembali sebanyak 75 buah pipa.
- Bahwa PO kedua tanggal 29 Januari 2022 terdakwa datang ke Kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamatkan di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon sambil membawa PO (Purchasing order) untuk sewa maerial Scaffolding sebanyak 300 (tiga ratus) batang dan pipa dengan ukuran 6 (enam) meter dengan harga Rp. 6.300.000,- dan Klem Clam Fix BS sebanyak 200 (dua ratus) pcs dengan harga Rp. 1.400.000,- nilai sewa keseluruhan Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ribu ruiah).
- Bahwa PO ke tiga tanggal 01 Februari 2022 terdakwa datang ke Kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamatkan di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon sambil membawa PO (Purchasing order) untuk sewa material pipa 6 M 3,2 mm sebanyak 100 (seratus) batang harga Ep. 2.100.000,- dan pipa 4 M 3,2 sebanyak 100 batang harga Rp. 1.400.000,- dan pipa ukuran 2 M 3,2 mm sebanyak 300 (tiga ratus) batang dengan harga Rp. 2.100.000,- dan Clam Mati BS pipa sebanyak 1.000 (seribu) harga Rp. 4.500.000,-, diambil tanggal 02 Februari 2022 dengan nilai sewa eseluruhan Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PO ke empat tanggal 07 Februari 2022 terdakwa datang lagi ke kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamat di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak denok Kec. Citangkil Kota Cilegon dengan membawa PO (Purchasing Oerder) untuk sewa material Scaffolding yaitu pipa dengan ukuran 6 meter 3,2 sebanyak 100 batang harga Rp. 2.100.000,- dan pipa 2 M 2,4 mm sebanyak 300 batang harga Rp.2 100.000,- dan pipa 1 M 3,2 mm sebanyak 400 batang dengan harga Rp. 1.400.000,- dan llamp Mati BS sebanyak 1000 Pcs harga Rp. 3.500.000,- pada wakt diambil 2 kali yaitu tanggal 09 Februari 2022 dan tanggal 10 Februari 2022, denan nilai sewa keseluruhan sebesar Rp. 9.100.000,-
- Bahwa PO ke lima tanggal 22 Februari 2022 terdakwa datang lagi ke kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamat di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon dengan membawa PO (Purchasing Oerder) untuk sewa material Scaffolding yaitu pipa dengan ukuran 6 (enam) M 3,2 mm sebanyak 400 batang haraga Rp. 8.400.000,- dan pipa 1 M 3,2 mm sebanyak 100 batang dengan haraga Rp. 350.000,- dan Clamp Mati sebanyak 500 Pcs Rp. 1.750.000,- diambil tanggal 23 Februari 2022.
- Bahwa setelah satu bulan/jatuh tempo untuk melakukan pembayaran sewa Scaffolding terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan PO tersebut, kalau terdakwa di tanya oleh saksi Sutisna mengenai uang sewa selalu mengatakan belum ada pembayaran, kemudian tanggal 29 Agustus 2022 dan tanggal 19 September 2022 terdakwa menerima somasi dan terdakwa tidak ada tanggapan sampai dengan sekarang, bahkan tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang.
- Bahwa nilai sewa yang belum di bayarkan oleh terdakwa kepada CV. Putra Cilegon mandiri mencapai Rp. 405.699.000,- (empat rataus lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), karena untuk nilai PO yang pertama merupakan untuk sewa selama 1 (satu) bulan , tetapi selama 10 (sepuluh) bulan terdakwa tidak membayar uang sewa maka nilai dari PO dikalikan dengan lamanya waktu sewa dengan perincin yaitu :
 - PO pertama dengan nilai Rp. 6.300.000,- di tambah dengan PPN 10% di bulan Februari, Maret menjadi Rp. 6.930.000,- (Rp. 6.930.000,- x 2 bulan = Rp. 13.860.000,-) dan di bulan April, Mei, Juni, Juli Agustus, September, Oktober dan November di tambah PPN 11% menjadi Rp. 6.993.000,- (Rp. 6.993.000 x 7 bulan = Rp. 48.951.000,- sehingga menjadi Rp.. 62.811.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).
 - PO kedua dengan nilai Rp. 7.700.000,- di tambah dengan PPN 10% di bulan februari, Maret menjadi Rp. 8.470.000,- (Rp. 8470.000,- x 2 bulan = Rp. 16.940.000,- dan di bulan April, mei Juni, Juli, Agustus, September, Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan November di tambah dengan PPN 11% menjadi Rp. 8.547.000 (Rp. 8.547.000,- x 7 bulan = Rp. 59.829.000,-) jumlah keseluruhan menjadi Rp. 16.940.000,- + Rp. 59.829.000,- = Rp. 76.769.000,-

- PO ke tiga dengan nilai Rp. 9.100.000,- di tambah dengan PPN 10% di bulan Maret menjadi Rp. 10.010.000,- dan di bulan pril, mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November di tambah dengan PPN 11% menjadi Rp. 10.101.000,- (Rp. 10.101.000,- x 7 bulan = Rp. 70.707.000,-) jumlah seluruhnya Rp. 10.010.000,- + Rp. 70.707.000,- = Rp. 80.717.000,-

- PO ke empat dengan nilai Rp. 9.100.000,- di tambah PPN 10% di bulan maret menjadi Rp. 10.010.000,- (Rp. 10.010.000 x 1 bulan - Rp. 10.010.000,- (Rp.110.010.000 x 1 = Rp. 10.010.000,-) dan bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober da November di tambah dengan PPN 11% menjadi Rp. 10.101.000,- (10.101.000,- x 7 bulan = Rp. 70.707.000,-) jumlah seluruhnya Rp. 80.717.000,-

- PO ke lima dengan nilai Rp. 10.500.000,- di tambah PPN 10% di bulan Maret, April Rp. 11.550.000,- x 2 bulan = Rp. 23.100.000,- di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, Setember, Oktober dan November di tambah PPN 11% menjadi Rp. 11.655.000,- (Rp. 11.655.000,- x 7 bulan = Rp. 81.585.000,- jumlah seluruhnya Rp. 104.685.000,-

- Bahwa sampai sekarang barang/alat Scaffolding/Steger yang di sewa oleh terdakwa tidak di kembalikan dan nilai Alat Scaffolding/Steger tersebut senilai Rp. 760.000.000,-, bahkan menurut terdakwa di jual kepada seseorang yang tidak tahu namanya.

- Bahwa pada bulan Juli 2022 terdakwa mempunyai niat untuk menjual pipa besi Scaffolding milik CV. Putra Cilegon Mandiri padawaktuitu terdakwa sedang membutuhkan dana untuk membayar gaji karyawan, dan pipa besi Scaffolding/Stegger terdakwa jual dan di bongkar di lahan kosong dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah terdakwa menjual pipa besi Scaffolding tersebut saksi Sutisna menagih terdakwa dan terdakwa mengatakan pekerjaan proyek belum ada pembayaran

- Bahwa sampai sekarang barang/alat Scaffolding/Steger yang di sewa oleh terdakwa tidak di kembalikan dan nilai Alat Scaffolding/Steger tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang tidak tahu namanya di lapangan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sutisna menderita kerugian sebesar Rp. 1.165.699.000,- (satu miyar seratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk melakukan penipuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat persesuaian satu sama lain sehingga dapat ditarik fakta hukum (rechtelijkfiet) sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 08.30 Wib terdakwa datang ke Kantor CV. Putra Cilegon mandiri yang beralamat di Jln. Raya Anyer No. 69 Ramanuju Purwakarta Cilegon Banten bertemu dengan Sdr. Reza dan H. Sutirna kemudian terdakwa menyampaikan akan menyewa material Pipa Scaffolding/Steger, Klem Cam Fix BS, dengan estimasi pembayaran 1 (satu) bulan kemudian dilanjutkan pada tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamat di Jln. Raya Anyer No. 68 kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi banten dengan membuat PO untuk menyewa Pipa Scaffolding/Steger dan di setuju dengan estimasi waktu pembayaran satu bulan, pada waktu CV. Dua Putra Mandiri memesan sewa Scaffolding material pipa 6 M 3,2 mm sebanyak 300 batang harga Rp. 6.300.000,-, selanjutnya pipa sebanyak 150 buah dan pada tanggal 18 Januari 2022 diambil sebanyak 75 buah dan tanggal 19 Januari 2022 diambil kembali sebanyak 75 buah pipa
- Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2022 terdakwa datang ke Kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamatkan di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon sambil membawa PO (Purchasing order) yang kedua untuk sewa maerial Scaffolding sebanyak 300 (tiga ratus) batang dan pipa dengan ukuran 6 (enam) meter dengan harga Rp. 6.300.000,- dan Klem Clam Fix BS sebanyak 200 (dua ratus) pcs dengan harga Rp. 1.400.000,- nilai sewa keseluruhan Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ribu ruiah) yang kemudian dilanjutkan tanggal 01 Februari 2022 terdakwa kembali datang ke Kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamatkan di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon sambil membawa PO (Purchasing order) yang ke tiga untuk sewa material pipa 6 M 3,2 mm sebanyak 100 (seratus) batang harga Ep. 2.100.000,- dan pipa 4 M 3,2 mm sebanyak 100 batang harga Rp. 1.400.000,- dan pipa ukuran 2 M 3,2 mm sebanyak 300 (tiga ratus) batang dengan harga Rp. 2.100.000,- dan Clam Mati BS pipa sebanyak 1.000 (seribu) harga Rp. 4.500.000,-, diambil tanggal 02 Februari 2022 dengan nilai sewa eseluruhan Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta rupiah) dilanjutkan dengan tanggal 07 Februari 2022 terdakwa datang lagi ke kantor CV. Putra Cilegon Maandiri yang beralamat di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak denok Kec. Citangkil Kota Cilegon dengan membawa PO

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 718/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Purchasing Order) ke empat untuk sewa material Scaffolding yaitu pipa dengan ukuran 6 meter 3,2 sebanyak 100 batang harga Rp. 2.100.000,- dan pipa 2 M 2,4 mm sebanyak 300 batang harga Rp. 2.100.000,- dan pipa 1 M 3,2 mm sebanyak 400 batang dengan harga Rp. 1.400.000,- dan Lamp Mati BS sebanyak 1000 Pcs harga Rp. 3.500.000,- pada waktu diambil 2 kali yaitu tanggal 09 Februari 2022 dan tanggal 10 Februari 2022, dengan nilai sewa keseluruhan sebesar Rp. 9.100.000,- dan pada tanggal 22 Februari 2022 terdakwa datang lagi ke kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamat di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon dengan membawa PO (Purchasing Order) yang ke lima untuk sewa material Scaffolding yaitu pipa dengan ukuran 6 (enam) M 3,2 mm sebanyak 400 batang harga Rp. 8.400.000,- dan pipa 1 M 3,2 mm sebanyak 100 batang dengan harga Rp. 350.000,- dan Clamp Mati sebanyak 500 Pcs Rp. 1.750.000,- diambil tanggal 23 Februari 2022

- Bahwa setelah satu bulan/jatuh tempo untuk melakukan pembayaran sewa Scaffolding terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan PO tersebut, kalau terdakwa ditanya oleh saksi Sutisna mengenai uang sewa selalu mengatakan belum ada pembayaran, kemudian tanggal 29 Agustus 2022 dan tanggal 19 September 2022 terdakwa menerima somasi dan terdakwa tidak ada tanggapan sampai dengan sekarang, bahkan tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.165.699.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa benar alat yang di sewa oleh Terdakwa berupa Scaffolding/Steger telah terdakwa jual sebesar Rp. 760.000.000,- kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk melakukan penipuan tersebut serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni;

Kesatu : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Kedua : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepadanya, yakni melanggar Pasal 372 KUHP KUHP sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat pada Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;



- Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa **SAEFULLAH Bin MASJUKI** sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa Terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai “*Setiap Orang*” dengan demikian unsur pertama ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Bahwa pengertian dengan sengaja dan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah dilakukan dengan kesadaran sipelaku dan tanpa izin dari pemilik barangnya sehingga dilarang menurut aturan hukum yang mengaturnya.

Menurut *Memorie van Toelichting* (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh) “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan *opzet* sebagai tujuan adalah Kesengajaan (dolus/**opzet**) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (culpa). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian;

Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dihendaki dan dituju (*gewild en beoogd*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “*gewild*” (dikehendaki) dan “*beoogd*” (dituju).

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya, yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan. Bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan berbuatnya dapat dihukum, apakah ia insyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah selain perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan (ketentuan tertulis) dapat juga mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana (pengertian formil dan materiil).

Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas. Jadi tidak semata-mata “Opzet Als. Oogmrek” (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai “Opzet Bij Zekerheidnbewustzijn (sengaja akan kemungkinan). Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki/menguasai barang, menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Apakah ia harus mengetahui berapa besar bagian orang lain itu (jika barang itu milik bersama) tidak dipersoalkan. Demikian juga tidak dipersoalkan siapa secara tepat pemilik dari barang itu sesuai dengan ketentuan hukum perdata Hakim dapat menganggap Terdakwa **SAEFULLAH Bin MASJUKI** telah beberapa kali mengajukan PO untuk menyewa material Scaffolding hingga jatuh tempo masa pembayaran akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hingga dilakukan somasi atas diri Terdakwa Terdakwa tetap tidak juga melakukan pembayaran atas sewa material Scaffolding kepada saksi korban dan bahkan ada alat milik saksi korban yang di jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp. 760.000.000,-, dan Rp. 200.000.- dengan alasan untuk memberikan gaji bagi karyawannya, hal mana Terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban hal ini dapat dikategorikan sebagai merupakan perbuatan penggelapkan kendaraan dilakukan oleh Terdakwa untuk kepentingan diri sendiri dan merupakan suatu bentuk kesengajaan, sehingga hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **SAEFULLAH Bin MASJUKI** telah menghendaki perbuatannya tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar berawal pada tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 08.30 Wib terdakwa datang ke Kantor CV. Putra Cilegon mandiri yang beralamat di Jln. Raya Anyer No. 69 Ramanuju Purwakarta Cilegon Banten bertemu dengan Sdr. Reza dan H. Sutirna kemudian terdakwa menyampaikan akan menyewa material Pipa Scaffolding/Steger, Klem Cam Fix BS, dengan estimasi pembayaran 1 (satu) bulan kemudian dilanjutkan pada tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamat di Jln. Raya Anyer No. 68 kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi banten dengan membuat PO untuk menyewa Pipa Scaffolding/Steger dan di setuju dengan estimasi waktu pembayaran satu bulan, pada waktu CV. Dua Putra Mandiri memesan sewa Scaffolding material pipa 6 M 3,2 mm sebanyak 300 batang harga Rp. 6.300.000,-, selanjutnya pipa sebanyak 150 buah dan pada tanggal 18 Januari 2022 diambil sebanyak 75 buah dan tanggal 19 Januari 2022 diambil kembali sebanyak 75 buah pipa

Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2022 terdakwa datang ke Kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamatkan di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon sambil membawa PO (Purchasing order) yang kedua untuk sewa maerial Scaffolding sebanyak 300 (tiga ratus) batang dan pipa dengan ukuran 6 (enam) meter dengan harga Rp. 6.300.000,- dan Klem Clam Fix BS sebanyak 200 (dua ratus) pcs dengan harga Rp. 1.400.000,- nilai sewa keseluruhan Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ribu ruiah) yang kemudian dilanjutkan tanggal 01 Februari 2022 terdakwa kembali datang ke Kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamatkan di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon sambil membawa PO (Purchasing order) yang ke tiga untuk sewa material pipa 6 M 3,2 mm sebanyak 100 (seratus) batang harga Rp. 2.100.000,- dan pipa 4 M 3,2 mm sebanyak 100 batang harga Rp. 1.400.000,- dan pipa ukuran 2 M 3,2 mm sebanyak 300 (tiga ratus) batang dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.100.000,- dan Clam Mati BS pipa sebanyak 1.000 (seribu) harga Rp. 4.500.000,-, diambil tanggal 02 Februari 2022 dengan nilai sewa eseluruhan Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta rupiah) dilanjutkan dengan tanggal 07 Februari 2022 terdakwa datang lagi ke kantor CV. Putra Cilegon Maandiri yang beralamat di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak denok Kec. Citangkil Kota Cilegon dengan membawa PO (Purchasing Oerder) ke empat untuk sewa material Scaffolding yaitu pipa dengan ukuran 6 meter 3,2 sebanyak 100 batang harga Rp. 2.100.000,- dan pipa 2 M 2,4 mm sebanyak 300 batang harga Rp. 2.100.000,- dan pipa 1 M 3,2 mm sebanyak 400 batang dengan harga Rp. 1.400.000,- dan Lamp Mati BS sebanyak 1000 Pcs harga Rp. 3.500.000,- pada waktu diambil 2 kali yaitu tanggal 09 Februari 2022 dan tanggal 10 Februari 2022, dengan nilai sewa keseluruhan sebesar Rp. 9.100.000,- dan pada tanggal 22 Februari 2022 terdakwa datang lagi ke kantor CV. Putra Cilegon Maandiri yang beralamat di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon dengan membawa PO (Purchasing Oerder) yang ke lima untuk sewa material Scaffolding yaitu pipa dengan ukuran 6 (enam) M 3,2 mm sebanyak 400 batang harga Rp. 8.400.000,- dan pipa 1 M 3,2 mm sebanyak 100 batang dengan harga Rp. 350.000,- dan Clamp Mati sebanyak 500 Pcs Rp. 1.750.000,- diambil tanggal 23 Februari 2022

Bahwa benar setelah satu bulan/jatuh tempo untuk melakukan pembayaran sewa Scaffolding terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan PO tersebut, kalau terdakwa ditanya oleh saksi Sutisna mengenai uang sewa selalu mengatakan belum ada pembayaran, kemudian tanggal 29 Agustus 2022 dan tanggal 19 September 2022 terdakwa menerima somasi dan terdakwa tidak ada tanggapan sampai dengan sekarang, bahkan tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.165.699.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Bahwa benar alat yang di sewa oleh Terdakwa berupa Scaffolding/Steger telah terdakwa jual sebesar Rp. 760.000.000,- kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk melakukan penipuan tersebut serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 3. Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian **Penggelapan** merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik ([pencurian](#)), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain;

Bahwa yang dimaksud dengan penggelapan dalam unsur ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa yang awalnya pada tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 08.30 Wib terdakwa datang ke Kantor CV. Putra Cilegon mandiri yang beralamat di Jln. Raya Anyer No. 69 Ramanuju Purwakarta Cilegon Banten bertemu dengan Sdr. Reza dan H. Sutirna kemudian terdakwa menyampaikan akan menyewa material Pipa Scaffolding/Steger, Klem Cam Fix BS, dengan estimasi pembayaran 1 (satu) bulan kemudian dilanjutkan pada tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamat di Jln. Raya Anyer No. 68 kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi banten dengan membuat PO untuk menyewa Pipa Scaffolding/Steger dan di setuju dengan estimasi waktu pembayaran satu bulan, pada waktu CV. Dua Putra Mandiri memesan sewa Scaffolding material pipa 6 M 3,2 mm sebanyak 300 batang harga Rp. 6,300.000,-, selanjutnya pipa sebanyak 150 buah dan pada tanggal 18 Januari 2022 diambil sebanyak 75 buah dan tanggal 19 Januari 2022 diambil kembali sebanyak 75 buah pipa;

Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2022 terdakwa datang ke Kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamatkan di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon sambil membawa PO (Purchasing order) yang kedua untuk sewa maerial Scaffolding sebanyak 300 (tiga ratus) batang dan pipa dengan ukuran 6 (enam) meter dengan harga Rp. 6.300.000,- dan Klem Clam Fix BS sebanyak 200 (dua ratus) pcs dengan harga Rp. 1.400.000,- nilai sewa keseluruhan Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ribu ruiah) yang kemudian dilanjutkan tanggal 01 Februari 2022 terdakwa kembali datang ke Kantor CV. Putra Cilegon Mandiri yang beralamatkan di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon sambil membawa PO (Purchasing order) yang ke tiga untuk sewa material pipa 6 M 3,2 mm sebanyak 100 (seratus) batang harga Ep. 2.100.000,- dan pipa 4 M 3,2 sebanyak 100 batang harga Rp. 1.400.000,- dan pipa ukuran 2 M 3,2 mm sebanyak 300 (tiga ratus) batang dengan harga Rp. 2.100.000,- dan Clam Mati BS pipa sebanyak 1.000 (seribu) harga Rp. 4.500.000,-, diambil tanggal 02 Februari 2022 dengan nilai sewa eseluruhan Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta rupiah) dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 2022 terdakwa datang lagi ke kantor CV. Putra Cilegon Maandiri yang beralamat di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak denok Kec. Citangkil Kota Cilegon dengan membawa PO (Purchasing Order) ke empat untuk sewa material Scaffolding yaitu pipa dengan ukuran 6 meter 3,2 sebanyak 100 batang harga Rp. 2.100.000,- dan pipa 2 M 2,4 mm sebanyak 300 batang harga Rp. 2.100.000,- dan pipa 1 M 3,2 mm sebanyak 400 batang dengan harga Rp. 1.400.000,- dan Lamp Mati BS sebanyak 1000 Pcs harga Rp. 3.500.000,- pada waktu diambil 2 kali yaitu tanggal 09 Februari 2022 dan tanggal 10 Februari 2022, dengan nilai sewa keseluruhan sebesar Rp. 9.100.000,- dan pada tanggal 22 Februari 2022 terdakwa datang lagi ke kantor CV. Putra Cilegon Maandiri yang beralamat di Link. Mekarjadi RT. 013 RW 002 Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon dengan membawa PO (Purchasing Order) yang ke lima untuk sewa material Scaffolding yaitu pipa dengan ukuran 6 (enam) M 3,2 mm sebanyak 400 batang harga Rp. 8.400.000,- dan pipa 1 M 3,2 mm sebanyak 100 batang dengan harga Rp. 350.000,- dan Clamp Mati sebanyak 500 Pcs Rp. 1.750.000,- diambil tanggal 23 Februari 2022

Bahwa benar setelah satu bulan/jatuh tempo untuk melakukan pembayaran sewa Scaffolding terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan PO tersebut, kalau terdakwa ditanya oleh saksi Sutisna mengenai uang sewa selalu mengatakan belum ada pembayaran, kemudian tanggal 29 Agustus 2022 dan tanggal 19 September 2022 terdakwa menerima somasi dan terdakwa tidak ada tanggapan sampai dengan sekarang, bahkan tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.165.699.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Dengan demikian unsur *“Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif telah terpenuhi, maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **SAEFULLAH Bin MASJUKI** telah melakukan perbuatan pidana **Penggelapan** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa **SAEFULLAH Bin MASJUKI** dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan Alternatife tersebut, maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau ditentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata “**adil**”, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidak adilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama pemberi kuasa Sdr. Reza Nursaputra selaku Direktur CV. Pura Cilegon Mandiri kepada pemberi kuasa Sdr. H. Sutisna, dimeterai dan di tanda tangani tertanggal 17 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat somasi yang di buat oleh CV. Putra Cilegon Mandiri yang di tujukan kepada Sdr. Saefulloh (Direksi PT. Dua Putra Mandiri) tertanggal 29 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Balasan Surat Somasi yang di buat oleh CV. Dua Putra Mandiri yang di tujukan kepada Sdr. Reza Mursahputra (Direksi PT. Putra Culegon Mandiri) tertanggal 02 September 2022.
- 1 (satu) lembar surat balasan/jawaban atas tanggapan somasi yang di buat oleh CV. Putra Cilegon Mandiri yag di tujukan kepada Sdr. Saefulloh (Direksi PT. Dua Putra Mandiri) tertanggal 19 September 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (sat) lembar Surat Permohonan atas tanggapan somasi yaang di buat oleh CV. Dua Putra Mandiri yang di tujukan kepada Sdr. Reza Nursahputra (Direksi PT. Pura Cilgon Mandiri) tertanggal 14September 2022.
- 1 (satu) lembar rincian penggantian meterai dengan No. 037/BAPM/XI/2022 dengan pemakai/penyewa CV. Dua Putra Mandiri.
- 1 (satu) lembar rincian Outstanding status piutang 2022 CV. Dua Putra Mandiri dengan Nomor : CVDPM/11/CV/22 dengan periode November 2022 dengan nilai Grand total piutang 2022 sebesar Rp . 405.699.000,- (empat ratus lima juta enam rarus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel Kontra sewa dengan No. 001/CVDPM/CVDCM/I-2022 antara CV. Putra Cilegon mandiri dengan CV. Dua Putra Mandiri tertanggal 04 Mare 2022.
- 1 (satu) lembar surat PO (Purchasing Order) dengan No. 001 yang di buat oleh CV. Dua Putera Mandiri tertanggal 15 januari 2022 yang di tandatangani oleh Sdr. Saefulloh (selaku Direktur).
- 1 (satu) lembar surat PO (Purchasing Order) dengan No. 002 yang di buat oleh CV. Dua Putera Mandiri tertanggal 29 januari 2022 yang di tandatangani oleh Sdr. Saefulloh (selaku Direktur).
- 1 (satu) lembar surat PO (Purchasing Order) dengan No. 003 yang di buat oleh CV. Dua Putera Mandiri tertanggal 01 Februari 2022 yang di tandatangani oleh Sdr. Saefulloh (selaku Direktur).
- 1 (satu) lembar surat PO (Purchasing Order) dengan No. 004 yang di buat oleh CV. Dua Putera Mandiri tertanggal 07 Februari 2022 yang di tandatangani oleh Sdr. Saefulloh (selaku Direktur).
- 1(satu) lembar surat PO (Purchasing Order) dengan No. 003 yang di buat oleh CV. Dua Putera Mandiri tertanggal 22 Februari 2022 yang di tandatangani oleh Sdr. Saefulloh (selaku Direktur).
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 003 tertanggal 15 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 004 tertanggal 18 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 006 tertanggal 19 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 013 tertanggal 30 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 015 tertanggal 02 Februari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 017 tertanggal 09 Februari 2022.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 718/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 019 tertanggal 10 Februari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegn Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 029 tertanggal 23 Februari 2022;

Adalah telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai alat bantu bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban H. SUTISNA Bin H. RAHMAT;
- Perbuatan Terdakwa telah menikmati uang hasil dari penggelapan yang dilakukannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatan yang dilakukannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAEFULLAH Bin MASJUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SAEFULLAH Bin MASJUKI** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama pemberi kuasa Sdr. Reza Nursaputra selaku Direktur CV. Pura Cilegon Mandiri kepada pemberi kuasa Sdr. H. Sutisna, dimeterai dan di tanda tangani tertanggal 17 November 2022.
 - 1 (satu) lembar surat somasi yang di buat oleh CV. Putra Cilegon Mandiri yang di tujukan kepada Sdr. Saefulloh (Direksi PT. Dua Putra Mandiri) tertanggal 29 Agustus 2022.
 - 1 (satu) lembar Balasan Surat Somasi yang di buat oleh CV. Dua Putra Mandiri yang di tujukan kepada Sdr. Reza Mursahputra (Direksi PT. Putra Culegon Mandiri) tertanggal 02 September 2022.
 - 1 (satu) lembar surat balasan/jawaban atas tanggapan somasi yang di buat oleh CV. Putra Cilegon Mandiri yag di tujukan kepada Sdr. Saefulloh (Direksi PT. Dua Putra Mandiri) tertanggal 19 September 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan atas tanggapan somasi yaang di buat oleh CV. Dua Putra Mandiri yang di tujukan kepada Sdr. Reza Nursahputra (Direksi PT. Purea Cilgon Mandiri) tertanggal 14September 2022.
 - 1 (satu) lembar rincian penggantian meterai dengan No. 037/BAPM/XI/2022 dengan pemakai/penyewa CV. Dua Putra Mandiri.
 - 1 (satu) lembar rincian Outstanding status piutang 2022 CV. Dua Putra Mandiri dengan Nomor : CVDPM/11/CV/22 dengan periode November 2022 dengan nilai Grand total piutang 2022 sebesar Rp . 405.699.000,- (empat ratus lima juta enam rarus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - 1 (satu) bundel Kontra sewa dengan No. 001/CVDPM/CVDCM/I-2022 antara CV. Putra Cilegon mandiri dengan CV. Dua Putra Mandiri tertanggal 04 Mare 2022.
 - 1 (satu) lembar surat PO (Purchasing Order) dengan No. 001 yang di buat oleh CV. Dua Putera Mandiri tertanggal 15 januari 2022 yang di tandatangani oleh Sdr. Saefulloh (selaku Direktur).
 - 1 (satu) lembar surat PO (Purchasing Order) dengan No. 002 yang di buat oleh CV. Dua Putera Mandiri tertanggal 29 januari 2022 yang di tandatangani oleh Sdr. Saefulloh (selaku Direktur).



- 1 (satu) lembar surat PO (Purchasing Order) dengan No. 003 yang di buat oleh CV. Dua Putera Mandiri tertanggal 01 Februari 2022 yang di tandatangani oleh Sdr. Saefulloh (selaku Direktur).
- 1 (satu) lembar surat PO (Purchasing Order) dengan No. 004 yang di buat oleh CV. Dua Putera Mandiri tertanggal 07 Februari 2022 yang di tandatangani oleh Sdr. Saefulloh (selaku Direktur).
- 1 (satu) lembar surat PO (Purchasing Order) dengan No. 003 yang di buat oleh CV. Dua Putera Mandiri tertanggal 22 Februari 2022 yang di tandatangani oleh Sdr. Saefulloh (selaku Direktur).
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegon Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 003 tertanggal 15 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegon Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 004 tertanggal 18 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegon Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 006 tertanggal 19 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegon Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 013 tertanggal 30 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegon Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 015 tertanggal 02 Februari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegon Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 017 tertanggal 09 Februari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegon Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 019 tertanggal 10 Februari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan yang di buat oleh CV. PCM (Putra Cilegon Mandiri) (Sdr. Saefulloh) dengan No. 029 tertanggal 23 Februari 2022;

Dikembalikan kepada saksi H. SUTISNA Bin H. RAHMAT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023, oleh kami **H. HERY CAHYONO S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I.G.N.P. RAMA WIJAYA, S.H., M.H.** dan **RENDRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL IMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **PUJIYATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I.G.N.P. RAMA WIJAYA, S.H., M.H.

H. HERY CAHYONO S.H.

2. RENDRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL IMAN, S.H.